



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Faturrahman Pedo Bin Abwa Muhammad;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rambutan Rt. 014/001 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Faturrahman Pedo Bin Abwa Muhammad ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FATURRAHMAN PEDO bin ABWA MUHAMMAD secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 2 ayat 1 UU Darurat RI No. 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD FATURRAHMAN PEDO bin ABWA MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning keemasan bergagang kayu warna coklat.
 - b. 1 (satu) buah tas gitar warna hitam merk Yamaha.
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih biru, no pol B 4928 SBZ nomor rangka MH1JM1117HK259570, no mesin JM11E1253269 berikut kunci aslinya

Dirampas untuk dimusnahkan

Dikembalikan kepada saksi Puspa Indah Putri Vamlim

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FATURRAHMAN PEDO bin ABWA MUHAMMAD pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di depan sekolah Avicena Jl. Moh. Kahfi I, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib terdakwa yang membawa senjata tajam jenis celurit yang disimpan didalam tas gitar warna hitam berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama saksi Muhamad Hafis Al Ghofari berjalan bersama sama dengan pengendara sepeda motor lainnya berniat untuk melakukan tawuran antara kelompok Wartan dengan kelompok Warputduesatu di Jl. Paso Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.

- Bahwa setelah terdakwa dan teman temannya menunggu ternyata kelompok Wartan tidak jadi datang sehingga terdakwa bersama teman temannya membubarkan diri untuk pulang kerumah masing-masing selanjutnya saat terdakwa melintas di Jl. Moh. Kahfi I, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan sekira pukul 05.30 wib sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi Handriyadi Yunanto dan saksi Andi Kurniawan yang ketika itu sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan kemudian ketika dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas gitar berwarna hitam yang di bawa terdakwa didapati didalam tas tersebut 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit warna keemasan bergagang kayu warna coklat selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jagakarsa untuk proses hukum lebih lanjut karena terdakwa dalam menerima, membawa, menguasai, menyimpan, mengangkut atau mempergunakan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit warna keemasan bergagang kayu warna coklat tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 UU Darurat RI No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **HANDRIYADI YUNANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 05.30 wib di Jl. Moh Kafi I depan sekolah Avicena Jagakarsa Jakarta Selatan saat mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih no pol B 4928 SBZ.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan patroli di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan tepatnya di Jl Kebagusan Pasar Minggu Jaksel saksi melihat pengendara sepeda motor berboncengan membawa tas gitar warna hitam di punggung pengemudinya lalu saksi mengikuti pengendara motor tersebut kemudian di depan sekolah Avicena di Jl. Moh Kafi I Jagakarsa Jakarta Selatan pengendara sepeda motor tersebut saksi berhentikan dan saksi lakukan pemeriksaan terhadap tas gitar yang dibawanya ternyata didalam tas gitar tersebut ditemukan 2 (dua) bulah celurit warna kuning keemasan bergagang kayu warna coklat, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti saksi bawa ke Polsek Jagakarsa untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui celurit yang dibawa rencananya akan digunakan untk melakukan tawuran

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **ANDI KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 05.30 wib di Jl. Moh Kafi I depan sekolah Avicena Jagakarsa Jakarta Selatan saat mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih no pol B 4928 SBZ.
- Bahwa benar saksi melakukan patrol bersama anggota presisi Polres Metro Jaksel di Jl. Raya Kebagusan Pasar Minggu Jaksel dan melihat pengendara sepeda motor berboncengan membawa tas gitar di punggung pengemudinya lalu orang tersebut di ikuti kemudian tepatnya di depan sekolah Avicena di Jl. Moh Kafi I Jagakarsa Jakarta Selatan pengendara sepeda motor tersebut diberhentikan oleh saksi Handriyadi Yunanto dan dilakukan pemeriksaan terhadap tas gitar yang dibawanya ternyata didalam tas gitar tersebut ditemukan 2 (dua) bulah celurit warna kuning keemasan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang kayu warna coklat, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti saksi bawa ke Polsek Jagakarsa untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui celurit yang dibawa rencananya akan digunakan untuk melakukan tawuran

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi MUHAMAD HAFIS AL GHOFARRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga dan teman main.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa 2 (dua) bulah celurit warna kuning keemasan bergagang kayu warna coklat disimpan didalam tas gitar warna hitam saat membonceng saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat no pol B 4928 SBZ pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 05.30 wib di Jl. Moh Kafi I depan sekolah Avicena Jagakarsa Jakarta Selatan.
- Bahwa 2 (dua) bulah celurit warna kuning keemasan bergagang kayu warna coklat rencananya akan digunakan untuk melakukan tawuran dengan kelompok lain di Jl. Paso, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik teman saksi yang bernama Mamat yang tinggal di daerah Ragunan Pasar Minggu Jaksel.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa membawa 2 (dua) bulah celurit warna kuning keemasan bergagang kayu warna coklat untuk disimpan dirumahnya dan akan dibawa lagi saat akan melakukan tawuran dengan kelompok Wartan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi PUSPA INDAH PUTRI VAMLIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga dan teman main.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa 2 (dua) bulah celurit warna kuning keemasan bergagang kayu warna coklat disimpan didalam tas gitar warna hitam saat membonceng saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat no pol B 4928 SBZ pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 05.30 wib di Jl. Moh Kafi I depan sekolah Avicena Jagakarsa Jakarta Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna putih biru no pol B 4928 SBZ no rangka MH1JM1117HK259570, no mesin JM11E1253269 tersebut adalah milik saksi yang dipinjam terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 05.30 wib di Jl. Moh Kafi I depan sekolah Avicena Jagakarsa Jakarta Selatan bersama teman terdakwa yang bernama Muhamad Hafis Al Ghoffari karena kedapatan telah membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning keemasan bergagang kayu warna coklat.
- Bahwa terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning keemasan bergagang kayu warna coklat dengan cara dimasukkan kedalam tas gitar warna hitam saat mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih no pol B 4928 SBZ yang akan pulang kerumah.
- Bahwa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning keemasan bergagang kayu warna coklat rencananya akan terdakwa pergunakan untuk tawuran.
- Bahwa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning keemasan bergagang kayu warna coklat milik teman terdakwa yang bernama Mamat yang tinggal di daerah Ragunan Pasar Minggu Jaksel yang dititipkan kepada terdakwa untuk dibawa pulang.
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa akan melakukan tawuran didepan pintu hijau pagar taman satwa ragunan Jl. Paso Kel. Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan kelompok anak Wartan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning keemasan bergagang kayu warna coklat ;
2. 1 (satu) buah tas gitar warna hitam merk Yamaha.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih biru, no pol B 4928 SBZ nomor rangka MH1JM1117HK259570, no mesin JM11E1253269 berikut kunci aslinya

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib terdakwa yang membawa senjata tajam jenis celurit yang disimpan didalam tas gitar warna hitam berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama saksi Muhamad Hafis Al Ghofari berjalan bersama sama dengan pengendara sepeda motor lainnya berniat untuk melakukan tawuran antara kelompok Wartan dengan kelompok Warputduesatu di Jl. Paso Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah terdakwa dan teman temannya menunggu ternyata kelompok Wartan tidak jadi datang sehingga terdakwa bersama teman temannya membubarkan diri untuk pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 saat terdakwa melintas di Jl. Moh. Kahfi I, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan sekira pukul 05.30 wib sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi Handriyadi Yunanto dan saksi Andi Kurniawan yang ketika itu sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan kemudian ketika dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas gitar berwarna hitam yang di bawa terdakwa didapati didalam tas tersebut 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit warna keemasan bergagang kayu warna coklat selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jagakarsa untuk proses hukum lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa*
2. *Tanpa hak* atau Melawan Hukum;
3. *Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. *Barang siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang terdakwa bernama Muhammad Faturrahman Pedo Bin Abwa Muhamad dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis identitasnya sama dengan Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2. *Tanpa hak* atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau Melawan Hukum*" adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa telah terungkap sebagai fakta di persidangan, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 saat terdakwa melintas di Jl. Moh. Kahfi I, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan sekira pukul 05.30 wib sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi Handriyadi Yunanto dan saksi Andi Kurniawan yang ketika itu sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan kemudian ketika dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah tas gitar berwarna hitam yang di bawa terdakwa didapati didalam tas tersebut 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit warna keemasan bergagang kayu warna coklat selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jagakarsa untuk proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit warna keemasan bergagang kayu warna coklat tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sebagai Pelajar/Mahasiswa sehingga terdakwa tidak mempunyai kepentingan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit warna keemasan bergagang kayu warna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. *Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau*

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 diatas adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila salah satu dari unsur-unsur tindak pidana alternatif terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit warna keemasan bergagang kayu warna coklat tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada sangkutpautnya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- a. 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning keemasan bergagang kayu warna coklat.
- b. 1 (satu) buah tas gitar warna hitam merk Yamaha.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih biru, no pol B 4928 SBZ nomor rangka MH1JM1117HK259570, no mesin JM11E1253269 berikut kunci aslinya yang telah disita dari **saksi Puspa Indah Putri Vamlim**, maka dikembalikan kepada **saksi Puspa Indah Putri Vamlim**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Faturrahman Pedo Bin Abwa Muhamad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa senjata tajam ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning keemasan bergagang kayu warna coklat.
 - b. 1 (satu) buah tas gitar warna hitam merk Yamaha.

Dirampas untuk dimusnahkan

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih biru, no pol B 4928 SBZ nomor rangka MH1JM1117HK259570, no mesin JM11E1253269 berikut kunci aslinya

Dikembalikan kepada saksi Puspa Indah Putri Vamlim

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024, oleh kami, Kamijon, S.H, sebagai Hakim Ketua , Joni Kondolele, S.H., M.H , Abu Hanifah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Shomad, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Dian Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Kondolele, S.H., M.H

Kamijon, S.H

Abu Hanifah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Shomad, S.H., M.H